



**PUTUSAN**

Nomor. 1032/Pid.B/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat I menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Beni Risdianto;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Oktober 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Andakasa No. 33 A, Banjar Penamparan, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di Dusun Panularan, RT/RW 002/007 Desa Panularan, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Cv. Karya Bersama Sukses (supervisor Sales);

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018.;

Hal 1 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maju kepersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim kepadanya.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tertanggal 01 Oktober 2018, Nomor: 1032/Pen.Pid.B/2018/PN Dps ;
- Surat Pelimpahan perkara ini dengan acara pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Tanggal 01 Oktober 2018 ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tentang Penetapan hari sidang perkara ini Tanggal 02 Oktober 2018 ;
- Semua Surat-Surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pula :

- Pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 11 Oktober 2018 ;
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa di Persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa BENI RISDIANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI RISDIANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua ) lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 003015 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DIDIK,

Hal 2 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 003004 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama KEMPLINK

- 10 ( sepuluh )lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 003132 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO HARMONIS, nomor 001904 tanggal 18 Juli 2018 dengan konsumen atas nama INDRA KUTA, nomor 001901 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama YANTO, nomor 001902 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ADE, nomor 003123 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DEWA BIYANG, nomor 003148 tanggal 13 Juli 2018 dengan konsumen atas nama AGUS WISNU, nomor 003014 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama UD SUCI, nomor 003032 tanggal 16 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR, nomor 003065 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR, nomor 000372 tanggal 19 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ARIS DALUNG
- Selembaar surat pernyataan dari KUSNIANTO tanggal 20 Juli 2018.
- Selembaar nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 003064 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI dan selembaar nota penjualan atau nota titipan warna merah nomor 003062 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI.
- Empat lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 002792 tanggal 9 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR, nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002774 tanggal 9 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR dan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000385 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR, nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000383 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembaar laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembaar Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta lima lembar Nota penjualan barang warna merah dan lima belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 20 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembaar laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembaar Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tujuh lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 19 Juli 2018
- WS-1 dan selembaar Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta empat lembar Nota penjualan barang warna merah dan enam lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 18 Juli 2018

Hal 3 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta empat lembar Nota penjualan barang warna merah dan tujuh belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 17 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tiga lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 14 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tiga lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 13 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta delapan lembar Nota penjualan barang warna merah dan empat belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 12 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta Sembilan lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 07 Juli 2018.
- Selemba Rekapitulasi uang CV. Karya Bersama Sukses yang digunakan oleh BENI RISDIANTO.
- Selemba surat pernyataan I NYOMAN MUSTIKA, ST dari TOKO INDRA tertanggal 24 Juli 2018.
- Selemba surat pernyataan yang dibuat HANDIAN SETIA BUDI dari TOKO HARMONIS tertanggal 25 Juli 2018
- Selemba surat pernyataan yang dibuat oleh I WAYAN ARDIKA dari took TOKO UD. SUCI tertanggal 26 Juli 2018
- Selemba surat tanda terima pengembalian barang CV Karya Bersama Sukses kepada toko PADI JAYA tanggal 23 Juli 2018.
- Selemba tanda terima Pelunasan dari Cv Karya Bersama Sukses atas pelunasan TOKO ADI tertanggal 23 Juli 2018.
- Selemba surat pernyataan NI KETUT SUMENDRIASIH dari warung grosir tertanggal 26 Juli 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni CV. KARYA BERSAMA SUKSES melalui saksi RESANO DWI LAKSANA

Hal 4 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menetapkan agar terdakwa BENI RISDIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Pledoi terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat Dakwaan tanggal 0 September 2018, No. REG.PERKARA: PDM-898/DENPA/OHD/09/2018, telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa BENI RISDIANTO yang merupakan Karyawan CV. KARYA BERSAMA SUKSES bertugas sebagai Supervisor Sales, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di Kantor CV. KARYA BERSAMA SUKSES di Jalan Gunung Andakasa Nomor 33 A Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa CV. KARYA BERSAMA SUKSES adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan / distributor penjualan rokok merk A-Satu.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan CV. KARYA BERSAMA SUKSES sejak tahun 2015 sebagai Supervisor Sales memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan, memasarkan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES di area Denpasar dan Badung serta melakukan penagihan atas penjualan barang dan menyetorkannya ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan terdakwa mendapat / menerima gaji / upah dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES setiap bulan dengan rincian gaji pokok Rp.125.000,- (seratus dua

Hal 5 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), uang makan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunjangan luar pulau sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunjangan jabatan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan pulsa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa tata cara penjualan barang (rokok merk A-Satu) milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES yaitu setiap harinya Supervisor Sales membawa rokok dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES sesuai permintaan Supervisor Sales dengan menyerahkan lembaran tanda terima barang ke bagian gudang dalam dua rangkap yaitu warna merah dan putih, setelah barang disiapkan oleh bagian gudang selanjutnya barang dinaikan ke mobil oleh sopirnya dan surat lembaran tanda terima barang warna merah dibawa oleh Supervisor Sales sedangkan surat tanda terima barang warna putih diarsipkan di gudang, setelah itu Supervisor Sales berangkat dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES kemudian surat lembaran tanda terima barang warna putih di serahkan oleh bagian gudang ke Admin CV. KARYA BERSAMA SUKSES yang kemudian dicatat di sistim komputer Admin, kemudian Supervisor Sales mengirim orderan konsumen sambil memasarkan barang perusahaan dan setiap barang yang berhasil dijual di tulis di laporan ( WS 1 dan 2 ) atau laporan hasil penjualan, jika ada konsumen yang membeli rokok maka Supervisor Sales membuat nota penjualan kredit maupun tunai dalam rangkap tiga yaitu warna putih merah dan kuning, apabila konsumen membayar secara tunai maka Supervisor Sales memberikan nota penjualan warna putih dan langsung menerima uang pembayaran dari konsumen selanjutnya nota warna merah kuning diserahkan ke Admin untuk arsip perusahaan, namun apabila konsumen membayar secara kredit maka Supervisor Sales memberikan nota penjualan warna merah sedangkan nota penjualan warna putih dan kuning diserahkan ke admin perusahaan, kemudian jika di bayar tunai atau lunas oleh konsumen maka Supervisor Sales langsung menerima uangnya dan uangnya di setorkan hari itu juga oleh Supervisor Sales, sedangkan jika konsumen membayar secara kredit maka konsumen hanya diberikan jatuh tempo untuk sudah melakukan pembayar dalam waktu satu minggu atau tujuh hari, yang melakukan penagihan terhadap konsumen tersebut yaitu Supervisor Sales dengan membawa nota warna putih dan apabila uang pembayaran telah diterima maka nota penjualan warna putih diserahkan kepada konsumen dan uang hasil penjualan barang perusahaan disetorkan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES saat hari itu juga, jika ada sisa barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES yang tidak laku terjual maka Supervisor Sales mengembalikan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan melampiri nota retur barang yaitu dalam warna

Hal 6 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan putih, kemudian nota retur barang warna putih dikembalikan ke admin perusahaan dengan melampiri laporan (WS 1 dan 2) atau laporan hasil penjualan untuk dicatat pada sistim komputer perusahaan sedangkan nota retur barang warna merah di kembalikan ke bagian gudang.

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan CV. KARYA BERSAMA SUKSES dari tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan 20 Juli 2018 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggelapkan uang pembelian rokok milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan cara terdakwa membuat nota penjualan fiktif (konsumen / pembeli tidak ada / fiktif), telah menggunakan uang hasil penjualan barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES dari kosumen yang telah membayar lunas kepada terdakwa, telah meminjam barang (rokok) kepada konsumen yang telah membeli barang (rokok) dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES namun barang (rokok) tersebut tidak terdakwa kembalikan sehingga konsumen meminta barangnya kepada CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggantinya dan oleh terdakwa barang (rokok) tersebut di jual kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan terdakwa membuat laporan fiktif terhadap barang (rokok) yang dibeli oleh konsumen yang mana kosunmen telah membayar lunas barang (rokok) yang dibelinya namun oleh BENI RISDIANTO dilaporkan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan nota penjualan barang, konsumen membeli barang (rokok) melebihi nota sebenarnya yang diberikan kepada konsumen dan barang (rokok) tersebut telah dijual kepada orang lain serta uang hasil penjualan telah digunakan olehnya, dengan rincian sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 terdakwa membuat nota penjualan fiktif (konsumen / pembeli tidak ada / fiktif) dan barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES berupa rokok merk A-Satu oleh terdakwa dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada CV. KARYA BERSAMA SUKSES, dengan rincian sebagai berikut:
    - Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003015 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DIDIK dengan penjualan barang:
      - filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp.6.800.000,-
      - filter 16 sebanyak 90 ball dengan harga Rp.104.400.000,-
      - Toppas filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-
- Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.125.120.000,-

Hal 7 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003004 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama KEMPLINK dengan penjualan barang:
  - filter 12 sebanyak 8 ball dengan harga Rp.13.600.000,-
  - filter 16 sebanyak 90 ball dengan harga Rp.104.400.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.118.000.000,-
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggunakan uang hasil penjualan barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES dari konsumen yang telah membayar lunas kepada terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
  - Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003132 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO HARMONIS dengan penjualan barang:
    - filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp.1.700.000,-
    - filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-
    - Toppas filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp.1.700.000,-
    - Toppas filter 16 sebanyak 9 ball dengan harga Rp.10.440.000,-
    - Bold 20 sebanyak 9 ball dengan harga Rp.12.150.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.39.910.000,-
  - Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 001904 tanggal 18 Juli 2018 dengan konsumen atas nama INDRA KUTA dengan penjualan barang
    - filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp.1.700.000,-
    - filter 12 sebanyak 10 Slop dengan harga Rp.590.000,-
    - filter 16 sebanyak 24 ball dengan harga Rp.27.840.000,-
    - Toppas filter 16 sebanyak 6 ball dengan harga Rp.6.960.000,-
    - Bold 20 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.16.200.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.53.290.000,-
  - Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 001901 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama YANTO dengan penjualan barang
    - filter 12 sebanyak 40 ball dengan harga Rp.68.000.000,-
    - filter 16 sebanyak 24 ball dengan harga Rp.27.840.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.95.840.000,-
  - Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 001902 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ADE dengan penjualan barang
    - filter 12 sebanyak 8 ball dengan harga Rp.13.600.000,-

Hal 8 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- filter 16 sebanyak 30 ball dengan harga Rp.34.800.000,-
- BOLD 20 sebanyak 14 ball dengan harga Rp.18.900.000,-
- Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.67.300.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003123 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DEWA BIYANG dengan penjualan barang
  - filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 2 ball dengan harga Rp.2.320.000,-
  - Bold 20 sebanyak 2 ball dengan harga Rp.2.700.000,-
  - Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.18.940.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003148 tanggal 13 Juli 2018 dengan konsumen atas nama AGUS WISNU dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 10 Slop dengan harga Rp.850.000,-
  - filter 16 sebanyak 6 ball dengan harga Rp.6.960.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 3 ball dengan harga Rp.3.480.000,-
  - Bold 20 sebanyak 3 ball dengan harga Rp.4.050.000,-
  - Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.15.340.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003014 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama UD SUCI dengan penjualan barang
  - filter 16 sebanyak 48 ball dengan harga Rp.55.680.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-
  - Bold 20 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.16.200.000,-
  - Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.85.800.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003032 tanggal 16 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp.6.800.000,-
  - filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-
  - Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.20.720.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003065 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 2 ball dengan harga Rp.3.400.000,-
  - filter 16 sebanyak 24 ball dengan harga Rp.27.840.000,-

Hal 9 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toppas filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-  
Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.45.160.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 000372 tanggal 19 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ARIS DALUNG dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp.1.700.000,-
  - filter 16 sebanyak 15 ball dengan harga Rp.17.400.000,-
  - Toppas filter 12 sebanyak 05 Slop dengan harga Rp.425.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.27.625.000,-
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah meminjam barang (rokok) kepada konsumen yang telah membeli barang (rokok) dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES namun barang (rokok) tersebut tidak terdakwa kembalikan sehingga konsumen meminta barangnya kepada CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggantinya dan oleh terdakwa barang (rokok) tersebut di jual kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dengan rincian sebagai berikut:
  - Berdasarkan surat tanda terima pengembalian barang CV Karya Bersama Sukses kepada toko PADI JAYA tanggal 23 Juli 2018 berupa barang Filter 16 sebanyak 6 ball seharga Rp 6.960.000,- tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima KUSNIANTO.
- Bahwa terdakwa membuat laporan fiktif terhadap barang (rokok) yang dibeli oleh konsumen yang mana kosunmen telah membayar lunas barang (rokok) yang dibelinya namun oleh BENI RISDIANTO dilaporkan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan nota penjualan barang, konsumen membeli barang (rokok) melebihi nota sebenarnya yang diberikan kepada konsumen dan barang (rokok) tersebut telah dijual kepada orang lain serta uang hasil penjualan telah digunakan olehnya:
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003064 warna putih tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI yang disetorkan ke perusahaan oleh BENI RISDIANTO dengan penjualan barang:
  - filter 12 sebanyak 10 Slop dengan harga Rp.850.000,-
  - filter 16 sebanyak 24 ball dengan harga Rp.27.840.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 3 ball dengan harga Rp.3.480.000,-
  - Bold 20 sebanyak 3 ball dengan harga Rp.4.050.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.36.220.000,-  
Yang mana konsumen TOKO ADI hanya membeli barang sebagai berikut:

Hal 10 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna merah nomor 003064 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI sebenarnya barang yang dibeli yaitu:

- filter 12 sebanyak 10 Slop dengan harga Rp. 850.000,-
- filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp. 13.920.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 3 ball dengan harga Rp. 3.480.000,-
- Bold 20 sebanyak 3 ball dengan harga Rp. 4.050.000,-
- Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 22.300.000,-

Sehingga terdapat selisih penjualan barang filter 16 dimana konsumen TOKO ADI hanya membeli barang filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,- namun oleh terdakwa di setorkan ke perusahaan barang filter 16 yang dibeli TOKO ADI sebanyak 24 ball dengan harga Rp.27.840.000,- sehingga terdapat selisih barang filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,- yang barang tersebut telah dijual kepada orang lain serta uang hasil penjualannya telah habis digunakan olehnya.

- Bahwa selain itu terdakwa juga membuat laporan fiktif terhadap uang pembayaran konsumen yang mana konsumen telah membayar lunas barang yang dibelinya sesuai tanggal jatuh tempo namun oleh terdakwa dilaporkan ke perusahaan konsumen masih mempunyai piutang di perusahaan padahal uang hasil penjualan barang perusahaan ada yang digunakan oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002774 warna putih tanggal 09 Juni 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR yang disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa dengan penjualan barang:

- Mild 16 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp.1.150.000,-
- filter 12 sebanyak 12 Ball dengan harga Rp.20.400.000,-
- Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp.1.180.000,-
- filter 16 sebanyak 240 ball dengan harga Rp.278.400.000,-
- Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp.6.800.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 60 ball dengan harga Rp.69.600.000,-
- Bold 20 sebanyak 24 ball dengan harga Rp.32.400.000,-

Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.409.930.000,-

Yang mana konsumen WARUNG GROSIR sebenarnya hanya membeli barang sebagai berikut:

Hal 11 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 tanggal 09 Juni 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR yang sebenarnya barang yang dibeli yaitu:

- Mild 16 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp.1.150.000,-
- filter 12 sebanyak 8 Ball dengan harga Rp.13.600.000,-
- Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp.1.180.000,-
- Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp.6.800.000,-
- Bold 20 sebanyak 18 ball dengan harga Rp.24.300.000,-

Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.47.030.000,-

Yang mana sesungguhnya konsumen WARUNG GROSIR telah membayar barang yang dibelinya sesuai nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 tanggal 09 Juli 2018 dengan BG kepada terdakwa sebesar Rp.47.030.000,-. Namun terdakwa menyetorkan ke perusahaan barang yang dibeli WARUNG GROSIR secara kredit sesuai nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002774 warna putih tanggal 09 Juli 2018 sehingga WARUNG GROSIR masih mempunyai hutang sebesar Rp.409.930.000,- yang kemudian oleh WARUNG GROSIR dibayar dengan BG sebesar Rp.47.030.000,- tanggal 03 Juli 2018, kemudian terdakwa memberikan uang tunai untuk pembayaran WARUNG GROSIR sebesar Rp.130.420.000,- dan selanjutnya tanggal 20 Juli 2018 oleh terdakwa dibayarkan BG dari WARUNG GROSIR sebesar Rp.192.480.000,- sehingga masih ada sisa piutang dari WARUNG GROSIR sebesar Rp.37.000.000,- padahal sesungguhnya WARUNG GROSIR tidak ada mempunyai hutang lagi di perusahaan.

- Selain itu terdakwa juga ada membuat nota fiktif terhadap WARUNG GROSIR yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR yang disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa dengan penjualan barang:
- filter 12 sebanyak 12 Ball dengan harga Rp.20.400.000,-
- Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp.1.180.000,-
- filter 16 sebanyak 96 ball dengan harga Rp.111.360.000,-
- Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp.6.800.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 30 ball dengan harga Rp.34.800.000,-
- Bold 20 sebanyak 60 ball dengan harga Rp.81.000.000,-

Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 255.540.000,-

Hal 12 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana konsumen WARUNG GROSIR sebenarnya hanya membeli barang sebagai berikut:

Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000385 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR yang sebenarnya barang yang dibeli yaitu:

- Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp. 1.180.000,-
- filter 16 sebanyak 60 ball dengan harga Rp. 69.600.000,-
- Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp. 6.800.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 30 ball dengan harga Rp. 34.800.000,-
- Bold 20 sebanyak 60 ball dengan harga Rp. 81.000.000,-

Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 193.380.000,-

Yang mana sesungguhnya konsumen WARUNG GROSIR telah membayar barang yang dibelinya sesuai nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000385 tanggal 20 Juli 2018 dengan dibayarkan BG dari WARUNG GROSIR sebesar Rp. 192.480.000,- kepada terdakwa hanya saja oleh terdakwa digunakan untuk membayar nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 warna putih tanggal 09 Juni 2018 yang disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa sehingga sesungguhnya WARUNG GROSIR tidak ada mempunyai hutang di perusahaan saksi Namun di perusahaan terlihat warung grosir masih mempunyai tunggakan pembayaran sebesar Rp.255.540.000,-

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. KARYA BERSAMA SUKSES mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.1.026.465.000,- (satu miliar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa BENI RISDIANTO yang merupakan Karyawan CV. KARYA BERSAMA SUKSES bertugas sebagai Supervisor Sales, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di Kantor CV. KARYA BERSAMA SUKSES di Jalan Gunung Andakasa Nomor 33 A Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada

Hal 13 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa CV. KARYA BERSAMA SUKSES adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan / distributor penjualan rokok merk A-Satu.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan CV. KARYA BERSAMA SUKSES sejak tahun 2015 sebagai Supervisor Sales memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan, memasarkan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES di area Denpasar dan Badung serta melakukan penagihan atas penjualan barang dan menyetorkannya ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan terdakwa mendapat / menerima gaji / upah dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES setiap bulan dengan rincian gaji pokok Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), uang makan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunjangan luar pulau sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunjangan jabatan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan pulsa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tata cara penjualan barang (rokok merk A-Satu) milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES yaitu setiap harinya Supervisor Sales membawa rokok dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES sesuai permintaan Supervisor Sales dengan menyerahkan lembaran tanda terima barang ke bagian gudang dalam dua rangkap yaitu warna merah dan putih, setelah barang disiapkan oleh bagian gudang selanjutnya barang dinaikan ke mobil oleh sopirnya dan surat lembaran tanda terima barang warna merah dibawa oleh Supervisor Sales sedangkan surat tanda terima barang warna putih diarsipkan di gudang, setelah itu Supervisor Sales berangkat dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES kemudian surat lembaran tanda terima barang warna putih di serahkan oleh bagian gudang ke Admin CV. KARYA BERSAMA SUKSES yang kemudian dicatat di sistim komputer Admin, kemudian Supervisor Sales mengirim orderan konsumen sambil memasarkan barang perusahaan dan setiap barang yang berhasil dijual di tulis di laporan ( WS 1 dan 2 ) atau laporan hasil penjualan, jika ada konsumen yang membeli rokok maka Supervisor Sales membuat nota penjualan kredit maupun tunai dalam rangkap tiga yaitu warna putih merah dan kuning, apabila konsumen membayar secara tunai maka Supervisor Sales memberikan nota penjualan warna putih dan langsung menerima uang pembayaran dari konsumen selanjutnya nota warna merah kuning diserahkan ke Admin untuk arsip perusahaan, namun apabila konsumen membayar secara

Hal 14 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit maka Supervisor Sales memberikan nota penjualan warna merah sedangkan nota penjualan warna putih dan kuning diserahkan ke admin perusahaan, kemudian jika di bayar tunai atau lunas oleh konsumen maka Supervisor Sales langsung menerima uangnya dan uangnya di setorkan hari itu juga oleh Supervisor Sales, sedangkan jika konsumen membayar secara kredit maka konsumen hanya diberikan jatuh tempo untuk sudah melakukan pembayar dalam waktu satu minggu atau tujuh hari, yang melakukan penagihan terhadap konsumen tersebut yaitu Supervisor Sales dengan membawa nota warna putih dan apabila uang pembayaran telah diterima maka nota penjualan warna putih diserahkan kepada konsumen dan uang hasil penjualan barang perusahaan disetorkan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES saat hari itu juga, jika ada sisa barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES yang tidak laku terjual maka Supervisor Sales mengembalikan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan melampiri nota retur barang yaitu dalam warna merah dan putih, kemudian nota retur barang warna putih dikembalikan ke admin perusahaan dengan melampiri laporan (WS 1 dan 2) atau laporan hasil penjualan untuk dicatat pada sistim komputer perusahaan sedangkan nota retur barang warna merah di kembalikan ke bagian gudang.

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan CV. KARYA BERSAMA SUKSES dari tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan 20 Juli 2018 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggelapkan uang pembelian rokok milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan cara terdakwa membuat nota penjualan fiktif (konsumen / pembeli tidak ada / fiktif), telah menggunakan uang hasil penjualan barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES dari konsumen yang telah membayar lunas kepada terdakwa, telah meminjam barang (rokok) kepada konsumen yang telah membeli barang (rokok) dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES namun barang (rokok) tersebut tidak terdakwa kembalikan sehingga konsumen meminta barangnya kepada CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggantinya dan oleh terdakwa barang (rokok) tersebut di jual kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan terdakwa membuat laporan fiktif terhadap barang (rokok) yang dibeli oleh konsumen yang mana konsumen telah membayar lunas barang (rokok) yang dibelinya namun oleh BENI RISDIANTO dilaporkan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan nota penjualan barang, konsumen membeli barang (rokok) melebihi nota sebenarnya yang diberikan kepada konsumen dan barang (rokok) tersebut telah dijual kepada orang lain serta uang hasil penjualan telah digunakan olehnya, dengan rincian sebagai berikut:

*Hal 15 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 terdakwa membuat nota penjualan fiktif (konsumen / pembeli tidak ada / fiktif) dan barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES berupa rokok merk A-Satu oleh terdakwa dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada CV. KARYA BERSAMA SUKSES, dengan rincian sebagai berikut:
  - Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003015 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DIDIK dengan penjualan barang:
    - filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp.6.800.000,-
    - filter 16 sebanyak 90 ball dengan harga Rp.104.400.000,-
    - Toppas filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.125.120.000,-
  - Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003004 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama KEMPLINK dengan penjualan barang:
    - filter 12 sebanyak 8 ball dengan harga Rp.13.600.000,-
    - filter 16 sebanyak 90 ball dengan harga Rp.104.400.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.118.000.000,-
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggunakan uang hasil penjualan barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES dari kosumen yang telah membayar lunas kepada terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
  - Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003132 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO HARMONIS dengan penjualan barang:
    - filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp.1.700.000,-
    - filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-
    - Toppas filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp.1.700.000,-
    - Toppas filter 16 sebanyak 9 ball dengan harga Rp.10.440.000,-
    - Bold 20 sebanyak 9 ball dengan harga Rp.12.150.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.39.910.000,-
  - Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 001904 tanggal 18 Juli 2018 dengan konsumen atas nama INDRA KUTA dengan penjualan barang
    - filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp.1.700.000,-
    - filter 12 sebanyak 10 Slop dengan harga Rp.590.000,-
    - filter 16 sebanyak 24 ball dengan harga Rp.27.840.000,-
    - Toppas filter 16 sebanyak 6 ball dengan harga Rp.6.960.000,-

Hal 16 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bold 20 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.16.200.000,-  
Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.53.290.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 001901 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama YANTO dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 40 ball dengan harga Rp.68.000.000,-
  - filter 16 sebanyak 24 ball dengan harga Rp.27.840.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.95.840.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 001902 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ADE dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 8 ball dengan harga Rp.13.600.000,-
  - filter 16 sebanyak 30 ball dengan harga Rp.34.800.000,-
  - BOLD 20 sebanyak 14 ball dengan harga Rp.18.900.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.67.300.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003123 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DEWA BIYANG dengan penjualan barang
  - filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 2 ball dengan harga Rp.2.320.000,-
  - Bold 20 sebanyak 2 ball dengan harga Rp.2.700.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.18.940.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003148 tanggal 13 Juli 2018 dengan konsumen atas nama AGUS WISNU dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 10 Slop dengan harga Rp.850.000,-
  - filter 16 sebanyak 6 ball dengan harga Rp.6.960.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 3 ball dengan harga Rp.3.480.000,-
  - Bold 20 sebanyak 3 ball dengan harga Rp.4.050.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.15.340.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003014 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama UD SUCI dengan penjualan barang
  - filter 16 sebanyak 48 ball dengan harga Rp.55.680.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-
  - Bold 20 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.16.200.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.85.800.000,-

Hal 17 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003032 tanggal 16 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp.6.800.000,-
  - filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.20.720.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003065 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 2 ball dengan harga Rp.3.400.000,-
  - filter 16 sebanyak 24 ball dengan harga Rp.27.840.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.45.160.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 000372 tanggal 19 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ARIS DALUNG dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp.1.700.000,-
  - filter 16 sebanyak 15 ball dengan harga Rp.17.400.000,-
  - Toppas filter 12 sebanyak 05 Slop dengan harga Rp.425.000,-Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.27.625.000,-
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah meminjam barang (rokok) kepada konsumen yang telah membeli barang (rokok) dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES namun barang (rokok) tersebut tidak terdakwa kembalikan sehingga konsumen meminta barangnya kepada CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggantinya dan oleh terdakwa barang (rokok) tersebut di jual kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dengan rincian sebagai berikut:
- Berdasarkan surat tanda terima pengembalian barang CV Karya Bersama Sukses kepada toko PADI JAYA tanggal 23 Juli 2018 berupa barang Filter 16 sebanyak 6 ball seharga Rp 6.960.000,- tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima KUSNIANTO.
- Bahwa terdakwa membuat laporan fiktif terhadap barang (rokok) yang dibeli oleh konsumen yang mana kosunmen telah membayar lunas barang (rokok) yang dibelinya namun oleh BENI RISDIANTO dilaporkan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan nota penjualan barang, konsumen membeli barang (rokok) melebihi nota sebenarnya yang diberikan kepada konsumen

Hal 18 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang (rokok) tersebut telah dijual kepada orang lain serta uang hasil penjualan telah digunakan olehnya:

- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003064 warna putih tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI yang disetorkan ke perusahaan oleh BENI RISDIANTO dengan penjualan barang:

- filter 12 sebanyak 10 Slop dengan harga Rp.850.000,-
- filter 16 sebanyak 24 ball dengan harga Rp.27.840.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 3 ball dengan harga Rp.3.480.000,-
- Bold 20 sebanyak 3 ball dengan harga Rp.4.050.000,-

Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.36.220.000,-

Yang mana konsumen TOKO ADI hanya membeli barang sebagai berikut:

Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna merah nomor 003064 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI sebenarnya barang yang dibeli yaitu:

- filter 12 sebanyak 10 Slop dengan harga Rp. 850.000,-
- filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp. 13.920.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 3 ball dengan harga Rp. 3.480.000,-
- Bold 20 sebanyak 3 ball dengan harga Rp. 4.050.000,-
- Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 22.300.000,-

Sehingga terdapat selisih penjualan barang filter 16 dimana konsumen TOKO ADI hanya membeli barang filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,- namun oleh terdakwa di setorkan ke perusahaan barang filter 16 yang dibeli TOKO ADI sebanyak 24 ball dengan harga Rp.27.840.000,- sehingga terdapat selisih barang filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,- yang barang tersebut telah dijual kepada orang lain serta uang hasil penjualannya telah habis digunakan olehnya.

- Bahwa selain itu terdakwa juga membuat laporan fiktif terhadap uang pembayaran konsumen yang mana konsumen telah membayar lunas barang yang dibelinya sesuai tanggal jatuh tempo namun oleh terdakwa dilaporkan ke perusahaan konsumen masih mempunyai piutang di perusahaan padahal uang hasil penjualan barang perusahaan ada yang digunakan oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002774 warna putih tanggal 09 Juni 2018 dengan konsumen atas nama

Hal 19 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARUNG GROSIR yang disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa dengan penjualan barang:

- Mild 16 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp.1.150.000,-
- filter 12 sebanyak 12 Ball dengan harga Rp.20.400.000,-
- Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp.1.180.000,-
- filter 16 sebanyak 240 ball dengan harga Rp.278.400.000,-
- Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp.6.800.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 60 ball dengan harga Rp.69.600.000,-
- Bold 20 sebanyak 24 ball dengan harga Rp.32.400.000,-

Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.409.930.000,-

Yang mana konsumen WARUNG GROSIR sebenarnya hanya membeli barang sebagai berikut:

Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 tanggal 09 Juni 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR yang sebenarnya barang yang dibeli yaitu:

- Mild 16 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp.1.150.000,-
- filter 12 sebanyak 8 Ball dengan harga Rp.13.600.000,-
- Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp.1.180.000,-
- Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp.6.800.000,-
- Bold 20 sebanyak 18 ball dengan harga Rp.24.300.000,-

Sehingga total penjualan barang sebesar Rp.47.030.000,-

Yang mana sesungguhnya konsumen WARUNG GROSIR telah membayar barang yang dibelinya sesuai nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 tanggal 09 Juli 2018 dengan BG kepada terdakwa sebesar Rp.47.030.000,-. Namun terdakwa menyetorkan ke perusahaan barang yang dibeli WARUNG GROSIR secara kredit sesuai nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002774 warna putih tanggal 09 Juli 2018 sehingga WARUNG GROSIR masih mempunyai hutang sebesar Rp.409.930.000,- yang kemudian oleh WARUNG GROSIR dibayar dengan BG sebesar Rp.47.030.000,- tanggal 03 Juli 2018, kemudian terdakwa memberikan uang tunai untuk pembayaran WARUNG GROSIR sebesar Rp.130.420.000,- dan selanjutnya tanggal 20 Juli 2018 oleh terdakwa dibayarkan BG dari WARUNG GROSIR sebesar Rp.192.480.000,- sehingga masih ada sisa piutang dari WARUNG GROSIR sebesar Rp.37.000.000,- padahal sesungguhnya WARUNG GROSIR tidak ada mempunyai hutang lagi di perusahaan.

Hal 20 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu terdakwa juga ada membuat nota fiktif terhadap WARUNG GROSIR yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR yang disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa dengan penjualan barang:

- filter 12 sebanyak 12 Ball dengan harga Rp.20.400.000,-
- Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp.1.180.000,-
- filter 16 sebanyak 96 ball dengan harga Rp.111.360.000,-
- Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp.6.800.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 30 ball dengan harga Rp.34.800.000,-
- Bold 20 sebanyak 60 ball dengan harga Rp.81.000.000,-

Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 255.540.000,-

Yang mana konsumen WARUNG GROSIR sebenarnya hanya membeli barang sebagai berikut:

Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000385 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR yang sebenarnya barang yang dibeli yaitu:

- Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp. 1.180.000,-
- filter 16 sebanyak 60 ball dengan harga Rp. 69.600.000,-
- Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp. 6.800.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 30 ball dengan harga Rp. 34.800.000,-
- Bold 20 sebanyak 60 ball dengan harga Rp. 81.000.000,-

Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 193.380.000,-

- Yang mana sesungguhnya konsumen WARUNG GROSIR telah membayar barang yang dibelinya sesuai nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000385 tanggal 20 Juli 2018 dengan dibayarkan BG dari WARUNG GROSIR sebesar Rp. 192.480.000,- kepada terdakwa hanya saja oleh terdakwa digunakan untuk membayar nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 warna putih tanggal 09 Juni 2018 yang disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa sehingga sesungguhnya WARUNG GROSIR tidak ada mempunyai hutang di perusahaan saksi Namun diperusahaan terlihat warung grosir masih mempunyai tunggakan pembayaran sebesar Rp.255.540.000,-
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. KARYA BERSAMA SUKSES mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.1.026.465.000,- (satu

Hal 21 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia tidak akan mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. RESANO DWI LAKSANA.

- Bahwa saksi bekerja di CV. Karya Bersama Sukses berlokasi di Jalan Gunung Andakasa No. 33 A Denpasar, dengan jabatan sebagai Manager Area, dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan Rokok merk A- ;
- Bahwa BENI RISDIANTO mulai bekerja di CV. Karya Bersama Sukses sejak tahun 2015 dan sistim penggajianya adalah bulanan yang dihitung dari berapa hari BENI RISDIANTO bekerja dalam sebulan, dengan per harinya BENI RISDIANTO menerima gaji pokok sebesar Rp.145.000,- uang makan Rp.50.000,- ditambah tunjangan luar pulau Rp.500.000,- tunjangan jabatan Rp.250.000,- tunjangan Pulsa Rp.100.000,-.
- Bahwa uang Perusahaan yang telah digunakan oleh BENI RISDIANTO adalah uang hasil penjualan barang perusahaan dari konsumen sebesar Rp.1.026.465.000,- ( satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dikantor polisi diakui oleh BENI RISDIANTO bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu awalnya untuk membayar hutang pribadinya ;
- Bahwa cara penjualan barang perusahaan oleh supervisor BENI RISDIANTO di perusahaan saksi yaitu setiap harinya BENI RISDIANTO selaku supervisor sales membawa rokok dari perusahaan sesuai permintaan BENI RISDIANTO dengan menyerahkan lembaran tanda terima barang ke bagian gudang dalam dua rangkap yaitu warna merah dan putih, Setelah barang disiapkan oleh bagian gudang selanjutnya barang dinaikan ke mobil oleh sopirnya dan surat lembaran tanda terima barang warna merah dibawa oleh BENI RISDIANTO sedangkan surat tanda terima barang warna putih diarsipkan di gudang. Setelah BENI RISDIANTO berangkat dari perusahaan kemudian surat lembaran tanda terima barang warna putih di serahkan oleh bagian gudang ke Admin perusahaan yang kemudian dicatat

Hal 22 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sistem admin perusahaan. Selanjutnya BENI RISDIANTO mengirim orderan konsumen sambil memasarkan barang perusahaan dan setiap barang yang berhasil dijual di tulis di laporan ( WS 1 dan 2 ) atau laporan hasil penjualan. Jika ada konsumen yang membeli rokok maka BENI RISDIANTO membuat nota penjualan kredit maupun tunai dalam rangkap tiga yaitu warna putih merah dan kuning. Apabila konsumen membayar secara tunai maka BENI RISDIANTO memberikan nota penjualan warna putih dan langsung menerima uang pembayaran dari konsumen selanjutnya nota warna merah kuning diserahkan ke admin perusahaan untuk arsip perusahaan. Namun apabila konsumen membayar secara kredit maka BENI RISDIANTO memberikan nota penjualan warna merah sedangkan nota penjualan warna putih dan kuning diserahkan ke admin perusahaan;

- Bahwa untuk masalah pembayaran, jika di bayar tunai atau lunas oleh konsumen maka BENI RISDIANTO langsung menerima uangnya dan uangnya di setorkan hari itu juga oleh BENI RISDIANTO, sedangkan jika konsumen membayar secara kredit maka konsumen hanya diberikan jatuh tempo untuk sudah melakukan pembayar dalam waktu satu minggu atau tujuh hari;
- Bahwa yang mana setiap uang hasil penjualan barang yang di dapat oleh BENI RISDIANTO dari konsumen ada yang digunakan untuk menutupi uang hasil penjualan barang perusahaan yang digunakan sebelumnya olehnya serta ada juga yang digunakan untuk keperluan pribadinya. Dan hal tersebut dilakukan olehnya agar perbuatannya menggunakan uang pembayaran konsumen tidak diketahui;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui perbuatan BENI RISDIANTO menggunakan uang perusahaan yaitu pada tanggal 07 Juli 2018 sesuai laporan admin perusahaan bahwa ada nota penjualan yang belum tertagih yang sudah lewat batas waktu penagihannya. Selanjutnya setelah saksi lakukan pengecekan ke konsumen secara langsung bersama BENI RISDIANTO kemudian konsumen mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran secara tunai kepada sales BENI RISDIANTO. Selanjutnya saat tanggal 21 Juli 2018, setelah ditanyakan kepada BENI RISDIANTO masalah uang hasil penjualan barang konsumen yang telah di bayarkan oleh konsumen yang tidak disetorkan olehnya, selanjutnya BENI RISDIANTO mengakui dengan terus terang perbuatannya bahwa uangnya telah habis digunakan olehnya.
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di perusahaan berupa nota penjualan atau nota titipan warna putih ( bukti pembayaran pelunasan ke konsumen ) yang dibuat oleh BENI RISDIANTO yang ada di perusahaan adalah sebagai berikut :
  - Membuat nota penjualan fiktif yaitu sesungguhnya konsumen tersebut tidak ada dan barang perusahaan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya digunakan olehnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. KARYA BERSAMA SUKSES mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.1.026.465.000,- (satu miliar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 23 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. SYAIFUDIN ZUHRI.

- Bahwa saksi bekerja di CV. Karya Bersama Sukses berlokasi di Jalan Gunung Andakasa No. 33 A Denpasar, dengan jabatan sebagai Admin dan Kasir, dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan Rokok merk A- Satu. Dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengontrol semua penjualan barang perusahaan, termasuk mengatur operasional perusahaan dan manajemen perusahaan.
- Bahwa uang Perusahaan yang telah digunakan oleh BENI RISDIANTO adalah uang hasil penjualan barang perusahaan dari konsumen sebesar Rp.1.026.465.000,- ( satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa cara penjualan barang perusahaan oleh terdakwa BENI RISDIANTO di perusahaan, setiap harinya terdakwa supervisor sales membawa rokok dari perusahaan sesuai permintaan terdakwa dengan menyerahkan lembar tanda terima barang ke bagian gudang dalam dua rangkap yaitu warna merah dan putih;
- Bahwa untuk masalah pembayaran, jika di bayar tunai atau lunas oleh konsumen maka terdakwa langsung menerima uangnya dan uangnya di setorkan hari itu juga, sedangkan jika konsumen membayar secara kredit maka konsumen hanya diberikan jatuh tempo ;
- Bahwa jika ada sisa barang perusahaan yang tidak laku terjual maka terdakwa mengembalikan ke perusahaan dengan melampiri nota retur barang yaitu dalam warna merah dan putih dan melampiri laporan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan diakui pada Polisi awalnya dirinya mempunyai hutang di jawa sekira tahun 2016 sebesar Rp.30.000.000,-, Selanjutnya karena dirinya tidak punya uang kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk membayar hutangnya tersebut ;
- Bahwa ditunjukan barang bukti beberapa Nota-Nota didepan Persidangan sesuai dengan data yang ada di perusahaan berupa nota penjualan atau nota titipan warna putih ( bukti pembayaran pelunasan ke konsumen ) yang dibuat oleh terdakwa yang ada di perusahaan dan saksi membenarkannya
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. KARYA BERSAMA SUKSES mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.1.026.465.000,- (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

3. SYAIFUL ARIF.

Hal 24 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di CV. Karya Bersama Sukses berlokasi di Jalan Gunung Andakasa No. 33 A Denpasar, dengan jabatan sebagai Admin Piutang, dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan Rokok merk A- Satu. Dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengontrol semua penjualan barang perusahaan, termasuk mengatur operasional perusahaan dan manajemen perusahaan ;
- Bahwa uang Perusahaan yang telah digunakan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang perusahaan dari konsumen sebesar Rp.1.026.465.000,- ( satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa cara penjualan barang perusahaan oleh terdakwa BENI RISDIANTO di perusahaan, setiap harinya terdakwa supervisor sales membawa rokok dari perusahaan sesuai permintaan terdakwa dengan menyerahkan lembaran tanda terima barang ke bagian gudang dalam dua rangkap yaitu warna merah dan putih;
- Bahwa untuk masalah pembayaran, jika di bayar tunai atau lunas oleh konsumen maka terdakwa langsung menerima uangnya dan uangnya di setorkan hari itu juga, sedangkan jika konsumen membayar secara kredit maka konsumen hanya diberikan jatuh tempo ;
- Bahwa jika ada sisa barang perusahaan yang tidak laku terjual maka terdakwa mengembalikan ke perusahaan dengan melampiri nota retur barang yaitu dalam warna merah dan putih dan melampiri laporan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan diakui pada Polisi awalnya dirinya mempunyai hutang di jawa sekira tahun 2016 sebesar Rp.30.000.000,-, Selanjutnya karena dirinya tidak punya uang kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk membayar hutangnya tersebut ;
- Bahwa ditunjukan barang bukti beberapa Nota-Nota didepan Persidangan sesuai dengan data yang ada di perusahaan berupa nota penjualan atau nota titipan warna putih ( bukti pembayaran pelunasan ke konsumen ) yang dibuat oleh terdakwa yang ada di perusahaan dan saksi membenarkannya
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. KARYA BERSAMA SUKSES mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.1.026.465.000,- (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

#### 4. BANGKIT TRIGUNO.

- Bahwa saksi bekerja di CV. Karya Bersama Sukses berlokasi di Jalan Gunung Andakasa No. 33 A Denpasar, dengan jabatan sebagai Admin

Hal 25 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang, dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan Rokok merk A- Satu. Dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengontrol semua penjualan barang perusahaan, termasuk mengatur operasional perusahaan dan manajemen perusahaan;

- Bahwa uang Perusahaan yang telah digunakan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang perusahaan dari konsumen sebesar Rp.1.026.465.000,- ( satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa cara penjualan barang perusahaan oleh terdakwa BENI RISDIANTO di perusahaan, setiap harinya terdakwa supervisor sales membawa rokok dari perusahaan sesuai permintaan terdakwa dengan menyerahkan lembar tanda terima barang ke bagian gudang dalam dua rangkap yaitu warna merah dan putih;
- Bahwa untuk masalah pembayaran, jika di bayar tunai atau lunas oleh konsumen maka terdakwa langsung menerima uangnya dan uangnya di setorkan hari itu juga, sedangkan jika konsumen membayar secara kredit maka konsumen hanya diberikan jatuh tempo ;
- Bahwa jika ada sisa barang perusahaan yang tidak laku terjual maka terdakwa mengembalikan ke perusahaan dengan melampiri nota retur barang yaitu dalam warna merah dan putih dan melampiri laporan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan diakui pada Polisi awalnya dirinya mempunyai hutang di jawa sekira tahun 2016 sebesar Rp.30.000.000,-, Selanjutnya karena dirinya tidak punya uang kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk membayar hutangnya tersebut ;
- Bahwa ditunjukan barang bukti beberapa Nota-Nota didepan Persidangan sesuai dengan data yang ada di perusahaan berupa nota penjualan atau nota titipan warna putih ( bukti pembayaran pelunasan ke konsumen ) yang dibuat oleh terdakwa yang ada di perusahaan dan saksi membenarkannya
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. KARYA BERSAMA SUKSES mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.1.026.465.000,- (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

## 5. SIMSON YOS HARPONO.

- Bahwa saksi bekerja di CV. Karya Bersama Sukses berlokasi di Jalan Gunung Andakasa No. 33 A Denpasar, dengan jabatan sebagai Sopir, dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan Rokok merk A- Satu. Dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengontrol semua

Hal 26 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang perusahaan, termasuk mengatur operasional perusahaan dan manajemen perusahaan;

- Bahwa uang Perusahaan yang telah digunakan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang perusahaan dari konsumen sebesar Rp.1.026.465.000,- ( satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa cara penjualan barang perusahaan oleh terdakwa BENI RISDIANTO di perusahaan, setiap harinya terdakwa supervisor sales membawa rokok dari perusahaan sesuai permintaan terdakwa dengan menyerahkan lembaran tanda terima barang ke bagian gudang dalam dua rangkap yaitu warna merah dan putih;
- Bahwa untuk masalah pembayaran, jika di bayar tunai atau lunas oleh konsumen maka terdakwa langsung menerima uangnya dan uangnya di setorkan hari itu juga, sedangkan jika konsumen membayar secara kredit maka konsumen hanya diberikan jatuh tempo ;
- Bahwa jika ada sisa barang perusahaan yang tidak laku terjual maka terdakwa mengembalikan ke perusahaan dengan melampiri nota retur barang yaitu dalam warna merah dan putih dan melampiri laporan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan diakui pada Polisi awalnya dirinya mempunyai hutang di jawa sekira tahun 2016 sebesar Rp.30.000.000,-, Selanjutnya karena dirinya tidak punya uang kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk membayar hutangnya tersebut ;
- Bahwa ditunjukan barang bukti beberapa Nota-Nota didepan Persidangan sesuai dengan data yang ada di perusahaan berupa nota penjualan atau nota titipan warna putih ( bukti pembayaran pelunasan ke konsumen ) yang dibuat oleh terdakwa yang ada di perusahaan dan saksi membenarkannya
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. KARYA BERSAMA SUKSES mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.1.026.465.000,- (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

## 6. NI KETUT SUMENDRIASIH.

- Bahwa saksi membeli barang di CV. Karya Bersama Sukses melalui sales Terdakwa dan terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut ;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Karya Bersama Sukses sebagai sales dan setelah dicari oleh pihak perusahaanya baru saksi tahu jika Terdakwa selaku

Hal 27 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supervisor sales, yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penjualan, memasarkan barang perusahaan di area Denpasar dan Badung serta melakukan penagihan atas penjualan barang perusahaan ke konsumen hingga disetorkan kepihak perusahaan ;

- Bahwa saksi telah membeli barang di CV. Karya Bersama Sukses melalui Terdakwa sejak tahun 2016 dan saksi membeli barang tersebut untuk saksi jual kembali di toko milik saksi sendiri ;
- Bahwa nama toko tempat saksi kerja bernama TOKO WARUNG GROSIR yang berlokasi Jalan Raya Palapa No. 25, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar serta saksi di TOKO WARUNG GROSIR selaku kepala toko yang bertugas menerima barang yang masuk ke toko serta melakukan pembayaran terhadap barang yang dibeli di Warung Grosir Nama toko tempat saksi kerja bernama TOKO WARUNG GROSIR yang berlokasi Jalan Raya Palapa No. 25, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar serta saksi di TOKO WARUNG GROSIR selaku kepala toko yang bertugas menerima barang yang masuk ke toko serta melakukan pembayaran terhadap barang yang dibeli di Warung Grosir ;
- Bahwa barang yang saksi beli di CV. Karya Bersama Sukses melalui Terdakwa yaitu berupa rokok merk A-satu ;
- Bahwa cara saksi membeli barang di CV. Karya Bersama Sukses melalui Terdakwa yaitu setelah saksi membeli barang dari Cv. Karya Bersama Sukses melalui sales Terdakwa selanjutnya sekira seminggu sekali sales Terdakwa ke toko saksi untuk mengecek masih tidaknya barang saksi. Apabila saksi kembali membeli barang, selanjutnya jumlah barang yang saksi beli di berikan oleh sales Terdakwa. Namun kadang kadang saksi menelpn sales Terdakwa untuk membeli atau sebaliknya sales Terdakwa yang menelpn saksi. Selanjutnya setelah barang saksi terima dari sales Terdakwa dalam keadaan lengkap kemudian sales Terdakwa membuat Nota penjualan dan menulis barang yang saksi beli pada Nota Penjualan perusahaannya dalam rangkap tiga yaitu masing masing warna merah, putih, dan kuning. Selanjutnya jika saksi membayar secara tunai kemudian sales Terdakwa memberikan saksi nota penjualan warna Putih dan saksi disuruh menandatangani Nota penjualan tersebut dalam kolom penerima barang, setelah itu uang pembayaran saksi diterimanya. Namun jika saksi membayar secara kredit selambat lambatnya seminggu atau tujuh hari saksi harus melunasinya dan sales Terdakwa memberikan saksi Nota penjualan warna

Hal 28 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan apabila saksi tidak melunasinya maka saksi tidak diijinkan membeli barang kembali ;

- Bahwa sesuai nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 tanggal 09 Juni 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR yang sebenarnya barang yang dibeli yaitu :
  - Mild 16 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp. 1.150.000,-
  - filter 12 sebanyak 8 Ball dengan harga Rp. 13.600.000,-
  - Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp. 1.180.000,-
  - Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp. 6.800.000,-
  - Bold 20 sebanyak 18 ball dengan harga Rp. 24.300.000,-
  - Sehingga total pembelian barang sebesar Rp. 47.030.000,-
- Bahwa selembarnya nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 tanggal 09 Juni 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR adalah nota pembelian barang yang saksi lakukan dengan Terdakwa ;
- Bahwa semua barang tersebut sudah saksi terima sesuai dengan Nota Penjualan yang saksi jelaskan diatas ;
- Bahwa saat ini selembarnya nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 tanggal 09 Juni 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR tersebut telah diminta oleh RESANO DWI LAKSANA selaku area manager CV karya Bersama Sukses karena Terdakwa diketahui menggunakan uang perusahaannya untuk dijadikan barang bukti atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran secara lunas terhadap pembelian barang tersebut dan saksi melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut dengan memberikannya selembarnya BG dengan nominal Rp. 47.030.000,- yang diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi dicari RESANO DWI LAKSANA selaku area manager di CV Karya Bersama Sukses yang awalnya mengecek pembelian barang yang saksi beli dan dikatakan jumlah barang yang saksi beli sebesar Rp. 409.930.000,- sesuai dengan nota penjualan warna putih yang disetor keperusahaannya oleh Terdakwa dengan saksi dikatakan melakukan pembayaran secara kredit sesuai nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002774 warna putih tanggal 09 Juli 2018 dengan BG sebesar Rp. 47.030.000,- tanggal 03 Juli 2018, uang tunai sebesar Rp. 130.420.000,- dan selanjutnya tanggal 20 Juli 2018 dengan BG sebesar Rp. 192.480.000,- sehingga saksi masih ada tunggakan pembayarannya ke CV karya bersama sukses sebesar Rp. 37.000.000,-. Selanjutnya setelah saksi tunjukan bukti

Hal 29 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan berupa nota putih atas pembelian barang yang sesungguhnya saksi beli dari Terdakwa yaitu nota titipan warna putih nomor 002792 tanggal 09 Juni 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR terdapat perbedaan dari nomor nota dan barang yang saksi ambil, sehingga setelah di konfirmasi kepada Terdakwa selanjutnya diakui bahwa dirinya yang melakukan hal tersebut yang mana sesungguhnya saksi tidak ada mempunyai hutang lagi di CV karya bersama sukses;

- Bahwa berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002774 warna putih tanggal 09 Juni 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR yang disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa dengan penjualan barang sebagai berikut:

- Mild 16 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp. 1.150.000,-
- filter 12 sebanyak 12 Ball dengan harga Rp. 20.400.000,-
- Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp. 1.180.000,-
- filter 16 sebanyak 240 ball dengan harga Rp. 278.400.000,-
- Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp. 6.800.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 60 ball dengan harga Rp. 69.600.000,-
- Bold 20 sebanyak 24 ball dengan harga Rp. 32.400.000,-

Sehingga total pembelian barang yang saksi lakukan sebesar Rp. 409.930.000,-

- Bahwa selebar nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002774 tanggal 9 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR adalah nota penjualan terhadap toko saksi yang dibuat oleh Terdakwa melebihi barang yang sebenarnya saksi beli;

- Bahwa Terdakwa juga ada membuat nota fiktif terhadap WARUNG GROSIR yaitu Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR yang disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa dengan penjualan barang:

- filter 12 sebanyak 12 Ball dengan harga Rp. 20.400.000,-
- Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp. 1.180.000,-
- filter 16 sebanyak 96 ball dengan harga Rp. 111.360.000,-
- Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp. 6.800.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 30 ball dengan harga Rp. 34.800.000,-
- Bold 20 sebanyak 60 ball dengan harga Rp. 81.000.000,-
- Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 255.540.000,-

Hal 30 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi hanya membeli barang sesuai nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000385 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR dengan barang yang saksi beli yaitu :
  - Kretek 12 sebanyak 1 Ball dengan harga Rp. 1.180.000,-
  - filter 16 sebanyak 60 ball dengan harga Rp. 69.600.000,-
  - Toppas filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp. 6.800.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 30 ball dengan harga Rp. 34.800.000,-
  - Bold 20 sebanyak 60 ball dengan harga Rp. 81.000.000,-
  - Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 193.380.000,-
- Bahwa saksi telah membayar barang yang saksi beli sesuai nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000385 tanggal 20 Juli 2018 dengan BG sebesar Rp. 192.480.000,- kepada Terdakwa hanya saja oleh Terdakwa digunakan untuk membayar nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002792 warna putih tanggal 09 Juni 2018 yang disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa sehingga sesungguhnya saksi tidak ada mempunyai hutang di CV Karya bersama sukses namun akibat perbuatan Terdakwa saksi terlihat masih mempunyai tunggakan pembayaran sebesar Rp. Rp. 255.540.000,-
- Bahwa setelah saksi ditanyakan ke toko saksi oleh RESANO DWI LAKSANA selaku manager area di CV Karya Bersama Sukses baru saksi tahu bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut telah dijualnya kepada orang lain dan uangnya tidak disetorkan keperusahaannya ;
- Bahwa menurut RESANO DWI LAKSANA setelah ditanyakan Terdakwa, bahwa nota penjualan nomor 002792 yang sesungguhnya atas barang yang saksi beli dengan pembayaran secara kredit, untuk warna merah awalnya saksi yang bawa sedangkan warna kuning dan putih disimpannya yang kemudian Terdakwa membuat nota penjualan dengan nomor 002774 dengan jumlah barang melebihi dari jumlah barang yang saksi ambil, selanjutnya nota penjualan 002774 warna putih dan kuningnya disetorkan di perusahaannya dan merahnya dibuang olehnya. Setelah saksi bayar, kemudian nota penjualan warna putih nomor 002792 diberikan kepada saksi dan nota penjualan warna merah serta kuningnya dibuangnya. Untuk pembayarannya diakui awalnya digunakan uang pembayaran saksi dan sisanya uang hasil penjualan barang perusahaan yang dibuat lebih pada notanya tersebut, yang mana uang tersebut sudah sebagian digunakan untuk menutupi uang pembayaran konsumen lain yang uangnya digunakan

Hal 31 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya serta ditambah uang pembayaran nota penjualan nomor 000385 serta saat ini Terdakwa sudah berada di Polsek Denpasar Barat.

- Bahwa selebar nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000385 tanggal 20 Juli 2018 merupakan nota sebenarnya atas barang yang saksi beli sedangkan nota titipan warna putih nomor 000383 tanggal 20 Juli 2018 merupakan nota yang dibuat oleh Terdakwa melebihi barang yang sebenarnya saksi beli seorang laki laki yang mengaku bernama Terdakwa adalah sales cv Karya Bersama Sukses yang telah melebihkan barang yang saksi beli dengan menyetorkan nota penjualan yang bukan sebenarnya ke perusahaanya ;

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan diri terdakwa walaupun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa :Beni Risdianto telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Karya Bersama Sukses berlokasi di Jalan Gunung Andakasa No. 33 A Denpasar dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan Rokok merk A- Satu.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di CV. Karya Bersama Sukses sejak tahun 2015 dan Jabatan terdakwa selaku supervisor sales dengan sistim penggajianya adalah bulanan yang dihitung dari berapa hari terdakwa bekerja dalam sebulan, dengan per harinya terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp. 145.000,- uang makan Rp. 50.000,- ditambah tunjangan luar pulau Rp. 500.000,- tunjangan jabatan Rp. 250.000,- tunjangan Pulsa Rp. 100.000,- dan dan sejak tanggal 21 Juli 2018 terdakwa tidak bekerja lagi di CV. Karya Bersama Sukses, karena diketahui telah menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa CV. Karya Bersama Sukses sebagai supervisor sales yaitu melakukan penjualan, memasarkan barang perusahaan di aea Denpasar dan Badung serta melakukan penagihan atas penjualan barang perusahaan hingga disetorkan kepihak perusahaan.
- Bahwa cara penjualan barang perusahaan yang terdakwa lakukan yaitu setiap terdakwa bekerja selaku supervisor sales, terdakwa membawa rokok dari perusahaan dengan menyerahkan lembaran tanda terima barang sesuai jumlah barang yang terdakwa bawa ke bagian gudang dalam dua rangkap yaitu warna

Hal 32 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan putih, Setelah barang disiapkan oleh bagian gudang selanjutnya barang dinaikan ke mobil oleh sopir dan surat lembaran tanda terima barang warna merah terdakwa bawa sedangkan surat tanda terima barang warna putih diarsipkan di gudang. Setelah terdakwa berangkat dari perusahaan kemudian surat lembaran tanda terima barang warna putih di serahkan oleh bagian gudang ke Admin perusahaan yang kemudian dicatat di sistim komputer admin perusahaan. Selanjutnya terdakwa mengirim orderan konsumen sambil memasarkan barang perusahaan dan setiap barang yang berhasil dijual di tulis di laporan ( WS 1 dan 2) atau laporan hasil penjualan. Jika ada konsumen yang membeli rokok maka terdakwa membuat nota penjualan kredit maupun tunai dalam rangkap tiga yaitu warna putih merah dan kuning. Apabila konsumen membayar secara tunai maka terdakwa memberikan nota penjualan warna putih dan langsung menerima uang pembayaran dari konsumen selanjutnya nota warna merah kuning diserahkan ke admin perusahaan untuk arsip perusahaan. Namun apabila konsumen membayar secara kredit maka terdakwa memberikan nota penjualan warna merah sedangkan nota penjualan warna putih dan kuning diserahkan ke admin perusahaan ;

- Bahwa untuk masalah pembayaran, jika di bayar tunai atau lunas oleh konsumen maka terdakwa langsung menerima uangnya dan uangnya terdakwa setorkan hari itu juga, sedangkan jika konsumen membayar secara kredit maka konsumen hanya diberikan jatuh tempo untuk sudah melakukan pembayaran dalam waktu satu minggu atau tujuh hari. Yang mana terhadap konsumen tersebut yang harus melakukan penagihan yaitu terdakwa sendiri dengan membawa nota warna putih dan apabila uang pembayaran telah terdakwa terima maka nota penjualan warna putih diserahkan kepada konsumen dan uang hasil penjualan barang perusahaan terdakwa setorkan ke perusahaan saat hari itu juga ;
- Bahwa jika ada sisa barang perusahaan yang tidak laku terjual maka terdakwa mengembalikan ke perusahaan dengan melampiri nota retur barang yaitu dalam warna merah dan putih. Selanjutnya nota retur barang warna putih dikembalikan ke admin perusahaan dengan melampiri laporan ( WS 1 dan 2 ) atau laporan hasil penjualan untuk dicatat pada sistim komputer perusahaan sedangkan nota retur barang warna merah di kembalikan ke bagian gudang.
- Bahwa Konsumen yang bisa membeli barang di perusahaan terdakwa yaitu semua toko maupun perorangan dan mereka bisa membeli melalui sales perusahaan ;

Hal 33 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan WS 1 atau laporan hasil penjualan 1 adalah lembar yang berisi daftar penagihan toko pada hari sales bekerja sedangkan laporan WS 2 atau laporan hasil penjualan 2 yaitu lembar yang berisi catatan stok yang ada di konsumen dan pencatatan penjualan konsumen ;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan di CV. Karya Bersama Sukses adalah uang hasil penjualan barang perusahaan sebesar Rp. 1.026.465.000,- ( satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa perusahaan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa menggunakan uang perusahaan yaitu pada tanggal 07 Juli 2018 sesuai laporan admin perusahaan bahwa ada nota penjualan yang belum tertagih. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ke konsumen secara langsung oleh RESANO DWI LAKSANA selaku manajer area di CV. Karya Bersama Sukses kemudian konsumen mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa. Selanjutnya saat tanggal 21 Juli 2018, setelah ditanyakan kepada terdakwa secara langsung masalah uang hasil penjualan konsumen yang telah di bayarkan oleh konsumen yang tidak terdakwa disetorkan olehnya, selanjutnya terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatan terdakwa bahwa uang hasil penjualan barang perusahaan telah terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sedikit demi sedikit hingga berjumlah Rp. 1.026.465.000,- ;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan uang perusahaan CV. Karya Bersama Sukses dari sejak tahun 2016 ;
- Bahwa berawal terdakwa yang sudah mempunyai hutang di jawa sekira tahun 2016 sebesar Rp. 30.000.000,-, Selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikannya kemudian awalnya terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan yang dibayar secara lunas atau tunai oleh konsumen untuk membayar hutang terdakwa tersebut namun untuk pelaporan ke pihak perusahaan terdakwa melaporkan konsumen membayar dengan kredit dan untuk selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang konsumen berikutnya yang membayar lunas namun tidak semuanya terdakwa laporkan melakukan pembayaran secara kredit, begitu seterusnya. Hingga akhirnya saat terdakwa sudah merasa menggunakan uang perusahaan cukup banyak dan untuk menutupinya tidak bisa dengan uang konsumen yang mebayar lunas maka terdakwa melakukan cara cara sebagai berikut:

Hal 34 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat nota penjualan fiktif yaitu sesungguhnya konsumen tersebut tidak ada dan barang perusahaan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya digunakan olehnya
- Menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan dari konsumen yang telah membayar lunas kepada terdakwa namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan.
- Meminjam barang kepada konsumen yang telah membeli barang perusahaan namun barang tersebut tidak dikembalikan sehingga konsumen meminta barangnya kepada perusahaan dan pihak perusahaan telah menggantinya dan oleh terdakwa barang tersebut di jual kepada orang lain dan uangnya digunakan olehnya
- Membuat laporan fiktif terhadap barang yang dibeli oleh konsumen yang mana konsumen telah membayar lunas barang yang dibelinya namun oleh terdakwa dilaporkan ke perusahaan dengan nota penjualan barang bukan sebenarnya yang dibuat konsumen membeli barang melebihi nota sebenarnya yang diberikan kepada konsumen dan barang tersebut telah dijual kepada orang lain serta uang hasil penjualan barang perusahaan telah digunakan olehnya
- Membuat laporan fiktif terhadap uang pembayaran konsumen yang mana konsumen telah membayar lunas barang yang dibelinya sesuai tanggal jatuh tempo namun oleh terdakwa melaporkan ke perusahaan konsumen masih mempunyai piutang di perusahaan padahal uang hasil penjualan barang perusahaan ada yang digunakan olehnya
- Bahwa setiap uang hasil penjualan barang yang terdakwa dapatkan dari sesungguhnya sebgai ada yang terdakwa gunakan untuk menutupi uang hasil penjualan barang perusahaan yang terdakwa gunakan sebelumnya serta ada juga yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri. Dan hal tersebut terdakwa lakukan agar perbuatan terdakwa tidak diketahui. Sehingga dari data yang ada di perusahaan ada konsumen yang masih memiliki tunggakan pembayaran padahal uang hasil penjualan barang perusahaan dari konsumen terdakwa gunakan sedikit demi sedikit hingga berjumlah Rp. 1.026.465.000,- ( satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di perusahaan berupa nota penjualan atau nota titipan warna putih ( bukti pembayaran pelunasan ke konsumen ) yang terdakwa buat sendiri dan yang ada di perusahaan adalah sebagai berikut :

Hal 35 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan membuat nota penjualan fiktif yaitu sesungguhnya konsumen tersebut tidak ada dan barang perusahaan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan yaitu:
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003015 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DIDIK dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp. 6.800.000,-
  - filter 16 sebanyak 90 ball dengan harga Rp. 104.400.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp. 13.920.000,-
  - Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 125.120.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003004 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama KEMPLINK dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 8 ball dengan harga Rp. 13.600.000,-
  - filter 16 sebanyak 90 ball dengan harga Rp. 104.400.000,-
  - Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 118.000.000,-
- Yang mana sesungguhnya konsumen atas nama DIDIK dan KEMPLINK tersebut memang tidak ada orangnya sehingga saat di vek oleh pihak perusahaan terdakwa tidak bisa menunjukan tempatnya namun terdakwa melaporkan ke perusahaan kedua konsumen tersebut melakukan pembayaran secara kredit
- Menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan dari kosumen yang telah membayar lunas kepada terdakwa sendiri
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003132 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO HARMONIS dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp. 1.700.000,-
  - filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp. 13.920.000,-
  - Toppas filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp. 1.700.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 9 ball dengan harga Rp. 10.440.000,-
  - Bold 20 sebanyak 9 ball dengan harga Rp. 12.150.000,-
  - Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 39.910.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 001904 tanggal 18 Juli 2018 dengan konsumen atas nama INDRA KUTA dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp. 1.700.000,-
  - filter 12 sebanyak 10 Slop dengan harga Rp. 590.000,-
  - filter 16 sebanyak 24 ball dengan harga Rp. 27.840.000,-

Hal 36 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toppas filter 16 sebanyak 6 ball dengan harga Rp. 6.960.000,-
- Bold 20 sebanyak 12 ball dengan harga Rp. 16.200.150.000,-
- Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 53.290.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 001901 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama YANTO dengan penjualan barang
- filter 12 sebanyak 40 ball dengan harga Rp.68.000.000,-
- filter 16 sebanyak 24 ball dengan harga Rp. 27.840.000,-
- Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 95.840.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 001902 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ADE dengan penjualan barang
- filter 12 sebanyak 8 ball dengan harga Rp. 13.600.000,-
- filter 16 sebanyak 30 ball dengan harga Rp. 34.800.000,-
- BOLD 20 sebanyak 14 ball dengan harga Rp. 18.900.000,-
- Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 67.300.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003123 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DEWA BIYANG dengan penjualan barang
- filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp.13.920.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 2 ball dengan harga Rp. 2.320.000,-
- Bold 20 sebanyak 2 ball dengan harga Rp. 2.700.000,-
- Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 18.940.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003148 tanggal 13 Juli 2018 dengan konsumen atas nama AGUS WISNU dengan penjualan barang
- filter 12 sebanyak 10 Slop dengan harga Rp. 850.000,-
- filter 16 sebanyak 6 ball dengan harga Rp. 6.960.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 3 ball dengan harga Rp. 3.480.000,-
- Bold 20 sebanyak 3 ball dengan harga Rp. 4.050.000,-
- Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 15.340.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003014 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama UD SUCI dengan penjualan barang
- filter 16 sebanyak 48 ball dengan harga Rp. 55.680.000,-
- Toppas filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp. 13.920.000,-
- Bold 20 sebanyak 12 ball dengan harga Rp. 16.200.000,-
- Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 85.800.000,-

Hal 37 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003032 tanggal 16 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 4 ball dengan harga Rp.6.800.000,-
  - filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp. 13.920.000,-
  - Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 20.720.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 003065 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 2 ball dengan harga Rp.3.400.000,-
  - filter 16 sebanyak 24 ball dengan harga Rp. 27.840.000,-
  - Toppas filter 16 sebanyak 12 ball dengan harga Rp. 13.920.000,-
  - Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 45.160.000,-
- Berdasarkan nota penjualan atau nota titipan nomor 000372 tanggal 19 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ARIS DALUNG dengan penjualan barang
  - filter 12 sebanyak 1 ball dengan harga Rp.1.700.000,-
  - filter 16 sebanyak 15 ball dengan harga Rp. 17.400.000,-
  - Toppas filter 12 sebanyak 05 Slop dengan harga Rp. 425.000,-
  - Sehingga total penjualan barang sebesar Rp. 27.625.000,-

Bahwa yang mana semua konsumen tersebut ada yang membayar lunas dengan uang tunai dan BG namun ada juga yang pembayarannya secara kredit dengan uang tunai atau BG dari konsumen bersangkutan, jika pembayaran kredit dari konsumen menggunakan BG maka terdakwa gunakan untuk menutupi pembelian barang dari konsumen tersebut sebelumnya sedangkan jika pembayarannya tunai terdakwa gunakan untuk menutupi konsumen lain atau konsumen tersebut juga ;

- Bahwa ditunjukan barang-barang bukti didepan persidangan beberapa Nota-nota dan cara-cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dalam perusahaan dan terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa untuk konsumen atas nama DIDIK dan KEMPLINK telah terdakwa akui sesungguhnya konsumen tersebut memang tidak ada namun namun terdakwa buat seolah oleh kedua konsumen tersebut masih kredit yang mana sesungguhnya barang tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain dan uang

Hal 38 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan barang perusahaan tidak terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 243.120.000,-

- Bahwa untuk konsumen Yanto, Ade, Harmonis, Toko Indra, UD Suci, Dewa Biyang, Aris Dalung, Agus Wisnu, dan Sinar Makmur memang membeli barang sesuai nota tersebut namun sudah dilakukan pembayaran lunas oleh konsumen namun uangnya tidak terdakwa setorkan ke perusahaan sehingga uang hasil penjualan barang perusahaan tidak terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 469.925.000,-.
- Bahwa untuk konsumen Padi Jaya memang benar terdakwa telah meminjam barangnya namun belum terdakwa kembalikan sehingga Padi Jaya meminta perusahaan mengembalikan barangnya sehingga uang hasil penjualan barang perusahaan yang terdakwa gunakan sebesar RP. 6.960.000,-.
- Bahwa untuk konsumen Toko Adi memang benar ada membeli barang sesuai nota penjualan warna merah miliknya tersebut hanya saja sesungguhnya sudah dibayar lunas oleh pihak Toko Adi namun terdakwa membuat nota fiktif yang disetorkan ke perusahaan dengan melebihi pengambilan barang dari TOKO ADI dan kelebihan barang tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain sehingga uang hasil penjualan barang perusahaan tidak terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar RP. 13.920.000,-.
- Bahwa untuk konsumen WARUNG GROSIR memang benar hanya memesan barang sesuai nota yang dibelinya dan telah dibayarkan hingga lunas oleh pihak warung grosir hanya saja oleh terdakwa membuat Nota penjualan fiktif yang melebihi barang yang dibelinya dan kelebihan barang tersebut terdakwa jual serta untuk pembayarannya, terdakwa menggunakan pembayaran yang diterima sekarang untuk pembayaran barang sebelumnya sehingga uang hasil penjualan barang perusahaan tidak terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 37.000.000,- ditambah RP. 255.540.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp. 292.540.000,-
- Bahwa total uang hasil penjualan barang perusahaan tidak terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar RP. 1.026.465.000,- ( satu milyar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 2 ( dua ) lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 003015 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DIDIK, nomor 003004 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama KEMPLINK

Hal 39 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10 ( sepuluh )lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 003132 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO HARMONIS, nomor 001904 tanggal 18 Juli 2018 dengan konsumen atas nama INDRA KUTA, nomor 001901 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama YANTO, nomor 001902 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ADE, nomor 003123 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DEWA BIYANG, nomor 003148 tanggal 13 Juli 2018 dengan konsumen atas nama AGUS WISNU, nomor 003014 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama UD SUCI, nomor 003032 tanggal 16 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR, nomor 003065 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR, nomor 000372 tanggal 19 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ARIS DALUNG
- Selemba surat pernyataan dari KUSNIANTO tanggal 20 Juli 2018.
- Selemba nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 003064 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI dan selemba nota penjualan atau nota titipan warna merah nomor 003062 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI.
- Empat lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 002792 tanggal 9 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR, nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002774 tanggal 9 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR dan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000385 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR, nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000383 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR
- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta lima lembar Nota penjualan barang warna merah dan lima belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 20 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tujuh lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 19 Juli 2018
- WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta empat lembar Nota penjualan barang warna merah dan enam lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 18 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales

Hal 40 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI beserta empat lembar Nota penjualan barang warna merah dan tujuh belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 17 Juli 2018

- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tiga lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 14 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tiga lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 13 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta delapan lembar Nota penjualan barang warna merah dan empat belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 12 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta Sembilan lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 07 Juli 2018.
- Selemba Rekapitulasi uang CV. Karya Bersama Sukses yang digunakan oleh BENI RISDIANTO.
- Selemba surat pernyataan I NYOMAN MUSTIKA, ST dari TOKO INDRA tertanggal 24 Juli 2018.
- Selemba surat pernyataan yang dibuat HANDIAN SETIA BUDI dari TOKO HARMONIS tertanggal 25 Juli 2018
- Selemba surat pernyataan yang dibuat oleh I WAYAN ARDIKA dari took TOKO UD. SUCI tertanggal 26 Juli 2018
- Selemba surat tanda terima pengembalian barang CV Karya Bersama Sukses kepada toko PADI JAYA tanggal 23 Juli 2018.
- Selemba tanda terima Pelunasan dari Cv Karya Bersama Sukses atas pelunasan TOKO ADI tertanggal 23 Juli 2018.
- Selemba surat pernyataan NI KETUT SUMENDRIASIH dari warung grosir tertanggal 26 Juli 2018.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di Persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 41 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan sampailah kini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk alternatif yakni Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena dakwaan kami alternatif maka kami akan memilih pasal yang mana yang lebih tepat yakni Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah.;
6. *Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.*

## **Ad.1.Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek Hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban atau sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Beni Risdianto., yang dihadapkan didepan Persidangan yang identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan dan sudah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah terdakwa Beni Risdianto., sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Hal 42 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur I dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

## Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “*Opzet als Oogmerk* (sengaja sebagai maksud saja)”, melainkan juga sengaja akan kepastian ataupun sengaja akan kemungkinan.

Bahwa perkataan dengan sengaja menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *willens and weten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akibat (*weten*) dari perbuatan itu.

Bahwa unsur kesengajaan dalam KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja atau dengan maksud atau nyata-nyata atau patut diketahui. Sedangkan maksud atau niat menurut teori hukum pidana adalah sikap bathin seseorang yang diproyeksikan keluar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu.

Bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur dari pasal ini. Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau *Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Suatu Barang adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”.

- Bahwa CV. KARYA BERSAMA SUKSES adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan / distributor penjualan rokok merk A-Satu.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan CV. KARYA BERSAMA SUKSES sejak tahun 2015 sebagai Supervisor Sales memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan, memasarkan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES di area Denpasar dan Badung serta melakukan penagihan atas penjualan barang dan menyetorkannya ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan terdakwa mendapat / menerima gaji / upah dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES setiap bulan dengan rincian gaji pokok Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), uang makan Rp.50.000,-

Hal 43 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), tunjangan luar pulau sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunjangan jabatan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan pulsa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa tata cara penjualan barang (rokok merk A-Satu) milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES yaitu setiap harinya Supervisor Sales membawa rokok dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES sesuai permintaan Supervisor Sales dengan menyerahkan lembaran tanda terima barang ke bagian gudang dalam dua rangkap yaitu warna merah dan putih, setelah barang disiapkan oleh bagian gudang selanjutnya barang dinaikan ke mobil oleh sopirnya dan surat lembaran tanda terima barang warna merah dibawa oleh Supervisor Sales sedangkan surat tanda terima barang warna putih diarsipkan di gudang, setelah itu Supervisor Sales berangkat dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES kemudian surat lembaran tanda terima barang warna putih di serahkan oleh bagian gudang ke Admin CV. KARYA BERSAMA SUKSES yang kemudian dicatat di sistim komputer Admin, kemudian Supervisor Sales mengirim orderan konsumen sambil memasarkan barang perusahaan dan setiap barang yang berhasil dijual di tulis di laporan ( WS 1 dan 2 ) atau laporan hasil penjualan, jika ada konsumen yang membeli rokok maka Supervisor Sales membuat nota penjualan kredit maupun tunai dalam rangkap tiga yaitu warna putih merah dan kuning, apabila konsumen membayar secara tunai maka Supervisor Sales memberikan nota penjualan warna putih dan langsung menerima uang pembayaran dari konsumen selanjutnya nota warna merah kuning diserahkan ke Admin untuk arsip perusahaan, namun apabila konsumen membayar secara kredit maka Supervisor Sales memberikan nota penjualan warna merah sedangkan nota penjualan warna putih dan kuning diserahkan ke admin perusahaan, kemudian jika di bayar tunai atau lunas oleh konsumen maka Supervisor Sales langsung menerima uangnya dan uangnya di setorkan hari itu juga oleh Supervisor Sales, sedangkan jika konsumen membayar secara kredit maka konsumen hanya diberikan jatuh tempo untuk sudah melakukan pembayar dalam waktu satu minggu atau tujuh hari, yang melakukan penagihan terhadap konsumen tersebut yaitu Supervisor Sales dengan membawa nota warna putih dan apabila uang pembayaran telah diterima maka nota penjualan warna putih diserahkan kepada konsumen dan uang hasil penjualan barang perusahaan disetorkan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES saat hari itu juga, jika ada sisa barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES yang tidak laku terjual maka Supervisor Sales mengembalikan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan melampiri nota retur barang yaitu dalam warna

Hal 44 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan putih, kemudian nota retur barang warna putih dikembalikan ke admin perusahaan dengan melampiri laporan (WS 1 dan 2) atau laporan hasil penjualan untuk dicatat pada sistim komputer perusahaan sedangkan nota retur barang warna merah di kembalikan ke bagian gudang.

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan CV. KARYA BERSAMA SUKSES dari tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan 20 Juli 2018 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggelapkan uang pembelian rokok milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan cara terdakwa membuat nota penjualan fiktif (konsumen / pembeli tidak ada / fiktif), telah menggunakan uang hasil penjualan barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES dari konsumen yang telah membayar lunas kepada terdakwa, telah meminjam barang (rokok) kepada konsumen yang telah membeli barang (rokok) dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES namun barang (rokok) tersebut tidak terdakwa kembalikan sehingga konsumen meminta barangnya kepada CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggantinya dan oleh terdakwa barang (rokok) tersebut di jual kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan terdakwa membuat laporan fiktif terhadap barang (rokok) yang dibeli oleh konsumen yang mana konsumen telah membayar lunas barang (rokok) yang dibelinya namun oleh BENI RISDIANTO dilaporkan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan nota penjualan barang, konsumen membeli barang (rokok) melebihi nota sebenarnya yang diberikan kepada konsumen dan barang (rokok) tersebut telah dijual kepada orang lain serta uang hasil penjualan telah digunakan olehnya, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 terdakwa membuat nota penjualan fiktif (konsumen / pembeli tidak ada / fiktif) dan barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES berupa rokok merk A-Satu oleh terdakwa dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada CV. KARYA BERSAMA SUKSES, dengan rincian sebagaimana ditunjukan didepan persidangan ;

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;*

### **Ad.3. Unsur “yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain “**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa terdakwa sebagai Credit Marketing Staff KSM di PT. Central Santosa Finance, Bahwa CV. KARYA BERSAMA

*Hal 45 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSES adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan / distributor penjualan rokok merk A-Satu terdakwa bekerja sebagai Karyawan CV. KARYA BERSAMA SUKSES sejak tahun 2015 sebagai Supervisor Sales memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan, memasarkan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES di area Denpasar dan Badung serta melakukan penagihan atas penjualan barang dan menyetorkannya ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan terdakwa mendapat / menerima gaji / upah dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES setiap bulan dengan rincian gaji pokok Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), uang makan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunjangan luar pulau sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunjangan jabatan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan pulsa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa tata cara penjualan barang (rokok merk A-Satu) milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES yaitu setiap harinya Supervisor Sales membawa rokok dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES sesuai permintaan Supervisor Sales dengan menyerahkan lembar tanda terima barang ke bagian gudang dalam dua rangkap yaitu warna merah dan putih, setelah barang disiapkan oleh bagian gudang selanjutnya barang dinaikan ke mobil oleh sopirnya dan surat lembar tanda terima barang warna merah dibawa oleh Supervisor Sales sedangkan surat tanda terima barang warna putih diarsipkan di gudang, setelah itu Supervisor Sales berangkat dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES kemudian surat lembar tanda terima barang warna putih di serahkan oleh bagian gudang ke Admin CV. KARYA BERSAMA SUKSES yang kemudian dicatat di sistim komputer Admin, kemudian Supervisor Sales mengirim orderan konsumen sambil memasarkan barang perusahaan dan setiap barang yang berhasil dijual di tulis di laporan ( WS 1 dan 2 ) atau laporan hasil penjualan, jika ada konsumen yang membeli rokok maka Supervisor Sales membuat nota penjualan kredit maupun tunai dalam rangkap tiga yaitu warna putih merah dan kuning, apabila konsumen membayar secara tunai maka Supervisor Sales memberikan nota penjualan warna putih dan langsung menerima uang pembayaran dari konsumen selanjutnya nota warna merah kuning diserahkan ke Admin untuk arsip perusahaan, namun apabila konsumen membayar secara kredit maka Supervisor Sales memberikan nota penjualan warna merah sedangkan nota penjualan warna putih dan kuning diserahkan ke admin perusahaan, kemudian jika di bayar tunai atau lunas oleh konsumen maka Supervisor Sales langsung menerima uangnya dan uangnya di setorkan hari itu juga oleh Supervisor Sales, sedangkan jika konsumen membayar secara kredit maka konsumen hanya diberikan jatuh tempo untuk sudah

Hal 46 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayar dalam waktu satu minggu atau tujuh hari, yang melakukan penagihan terhadap konsumen tersebut yaitu Supervisor Sales dengan membawa nota warna putih dan apabila uang pembayaran telah diterima maka nota penjualan warna putih diserahkan kepada konsumen dan uang hasil penjualan barang perusahaan disetorkan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES saat hari itu juga, jika ada sisa barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES yang tidak laku terjual maka Supervisor Sales mengembalikan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan melampiri nota retur barang yaitu dalam warna merah dan putih, kemudian nota retur barang warna putih dikembalikan ke admin perusahaan dengan melampiri laporan (WS 1 dan 2) atau laporan hasil penjualan untuk dicatat pada sistim komputer perusahaan sedangkan nota retur barang warna merah di kembalikan ke bagian gudang.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa menguasai uang dan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES total sebesar Rp.1.026.465.000,- (satu miliar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikarenakan terdakwa ada hubungan kerja, atau karena mendapat upah untuk itu sebagai Supervisor Sales yang memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan, memasarkan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES di area Denpasar dan Badung serta melakukan penagihan atas penjualan barang dan menyetorkannya ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan terdakwa mendapat / menerima gaji / upah dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES setiap bulan;

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;*

## **Ad.4 Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan “**

Menimbang, bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa perbuatan penggelapan dapat dilihat dengan diawali waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan terdakwa tidak dengan jalan kejahatan, terdakwa menguasai uang dan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES total sebesar Rp.1.026.465.000,- (satu miliar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikarenakan terdakwa ada hubungan kerja, adalah bukan dengan kejahatan dan uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena berkaitan dengan tugas dan pekerjaan terdakwa sebagai Credit Marketing Staff KSM di PT. Central Santosa Finance Terdakwa

*Hal 47 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Supervisor Sales yang memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan, memasarkan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES di area Denpasar dan Badung serta melakukan penagihan atas penjualan barang dan menyetorkannya ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan terdakwa mendapat / menerima gaji / upah dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES setiap bulan;

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;*

**Ad.5 Unsur** “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa Terdakwa sebagai Supervisor Sales yang memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan, memasarkan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES di area Denpasar dan Badung serta melakukan penagihan atas penjualan barang dan menyetorkannya ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan terdakwa mendapat / menerima gaji / upah dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES setiap bulan;

Bahwa terdakwa sebagai karyawan CV. KARYA BERSAMA SUKSES dari tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan 20 Juli 2018 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggelapkan uang pembelian rokok milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan cara terdakwa membuat nota penjualan fiktif (konsumen / pembeli tidak ada / fiktif), telah menggunakan uang hasil penjualan barang CV. KARYA BERSAMA SUKSES dari konsumen yang telah membayar lunas kepada terdakwa, telah meminjam barang (rokok) kepada konsumen yang telah membeli barang (rokok) dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES namun barang (rokok) tersebut tidak terdakwa kembalikan sehingga konsumen meminta barangnya kepada CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan CV. KARYA BERSAMA SUKSES telah menggantinya dan oleh terdakwa barang (rokok) tersebut di jual kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan terdakwa membuat laporan fiktif terhadap barang (rokok) yang dibeli oleh konsumen yang mana konsumen telah membayar lunas barang (rokok) yang dibelinya namun oleh BENI RISDIANTO dilaporkan ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dengan nota penjualan barang, konsumen membeli barang (rokok) melebihi nota sebenarnya yang diberikan kepada konsumen dan barang (rokok) tersebut telah dijual kepada orang lain serta uang hasil penjualan telah digunakan olehnya dan berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa menguasai uang dan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES total

*Hal 48 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.026.465.000,- (satu miliar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikarenakan terdakwa ada hubungan kerja, atau karena mendapat upah untuk itu sebagai Supervisor Sales yang memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan, memasarkan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES di area Denpasar dan Badung serta melakukan penagihan atas penjualan barang dan menyetorkannya ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan terdakwa mendapat / menerima gaji / upah dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES setiap bulan.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;*

**Ad.6 Unsur “ beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut. “**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan
2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Bahwa dari pembuktian dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh rangkaian fakta hukum sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu : Terdakwa sebagai Supervisor Sales yang memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan, memasarkan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES di area Denpasar dan Badung serta melakukan penagihan atas penjualan barang dan menyetorkannya ke CV. KARYA BERSAMA SUKSES dan terdakwa mendapat / menerima gaji / upah dari CV. KARYA BERSAMA SUKSES setiap bulan, sehingga jumlah uang yang terdakwa terdakwa menguasai uang dan barang milik CV. KARYA BERSAMA SUKSES total sebesar Rp.1.026.465.000,- (satu miliar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

*Hal 49 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut**” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 ( dua ) lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 003015 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DIDIK, nomor 003004 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama KEMPLINK
- 10 ( sepuluh ) lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 003132 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO HARMONIS, nomor 001904 tanggal 18 Juli 2018 dengan konsumen atas nama INDRA KUTA, nomor 001901 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama YANTO, nomor 001902 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ADE, nomor 003123 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DEWA BIYANG, nomor 003148 tanggal 13 Juli 2018 dengan konsumen atas nama AGUS WISNU, nomor 003014 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama UD SUCI, nomor 003032 tanggal 16 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR, nomor 003065 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR, nomor 000372 tanggal 19 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ARIS DALUNG
- Selembar surat pernyataan dari KUSNIANTO tanggal 20 Juli 2018.
- Selembar nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 003064 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI dan selembar

Hal 50 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota penjualan atau nota titipan warna merah nomor 003062 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI.

- Empat lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 002792 tanggal 9 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR, nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002774 tanggal 9 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR dan nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000385 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR, nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000383 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta lima lembar Nota penjualan barang warna merah dan lima belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 20 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tujuh lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 19 Juli 2018
- WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta empat lembar Nota penjualan barang warna merah dan enam lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 18 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta empat lembar Nota penjualan barang warna merah dan tujuh belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 17 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tiga lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 14 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tiga lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 13 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta delapan lembar Nota penjualan barang warna merah dan empat belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 12 Juli 2018

Hal 51 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel yang berisikan masing masing selemba laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selemba Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta Sembilan lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 07 Juli 2018.
- Selemba Rekapitulasi uang CV. Karya Bersama Sukses yang digunakan oleh BENI RISDIANTO.
- Selemba surat pernyataan I NYOMAN MUSTIKA, ST dari TOKO INDRA tertanggal 24 Juli 2018.
- Selemba surat pernyataan yang dibuat HANDIAN SETIA BUDI dari TOKO HARMONIS tertanggal 25 Juli 2018
- Selemba surat pernyataan yang dibuat oleh I WAYAN ARDIKA dari took TOKO UD. SUCI tertanggal 26 Juli 2018
- Selemba surat tanda terima pengembalian barang CV Karya Bersama Sukses kepada toko PADI JAYA tanggal 23 Juli 2018.
- Selemba tanda terima Pelunasan dari Cv Karya Bersama Sukses atas pelunasan TOKO ADI tertanggal 23 Juli 2018.
- Selemba surat pernyataan NI KETUT SUMENDRIASIH dari warung grosir tertanggal 26 Juli 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni CV. KARYA BERSAMA SUKSES melalui saksi RESANO DWI LAKSANA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa telah mengurangi kepercayaan yang diberikan ;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan secara berterus terang, bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah maka ia dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 374 KUHP Yo. Pasal 64 ayat(1) KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 52 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Beni Risdianto., sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua ) lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 003015 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DIDIK, nomor 003004 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama KEMPLINK
  - 10 ( sepuluh )lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 003132 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO HARMONIS, nomor 001904 tanggal 18 Juli 2018 dengan konsumen atas nama INDRA KUTA, nomor 001901 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama YANTO, nomor 001902 tanggal 21 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ADE, nomor 003123 tanggal 12 Juli 2018 dengan konsumen atas nama DEWA BIYANG, nomor 003148 tanggal 13 Juli 2018 dengan konsumen atas nama AGUS WISNU, nomor 003014 tanggal 14 Juli 2018 dengan konsumen atas nama UD SUCI, nomor 003032 tanggal 16 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR, nomor 003065 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama SINAR MAKMUR, nomor 000372 tanggal 19 Juli 2018 dengan konsumen atas nama ARIS DALUNG
  - Selembar surat pernyataan dari KUSNIANTO tanggal 20 Juli 2018.
  - Selembar nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 003064 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI dan selembar nota penjualan atau nota titipan warna merah nomor 003062 tanggal 07 Juli 2018 dengan konsumen atas nama TOKO ADI.
  - Empat lembar nota penjualan atau nota titipan warna putih masing masing nomor 002792 tanggal 9 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR, nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 002774 tanggal 9 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR dan nota

Hal 53 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000385 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR, nota penjualan atau nota titipan warna putih nomor 000383 tanggal 20 Juli 2018 dengan konsumen atas nama WARUNG GROSIR

- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta lima lembar Nota penjualan barang warna merah dan lima belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 20 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tujuh lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 19 Juli 2018
- WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta empat lembar Nota penjualan barang warna merah dan enam lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 18 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta empat lembar Nota penjualan barang warna merah dan tujuh belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 17 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tiga lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 14 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta tiga lembar Nota penjualan barang warna merah dan dua belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 13 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta delapan lembar Nota penjualan barang warna merah dan empat belas lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 12 Juli 2018
- Satu bendel yang berisikan masing masing selembarnya laporan penagihan piutang kredit WS-1 dan selembarnya Laporan penjualan WS-2 dengan sales BENI beserta Sembilan lembar Nota penjualan barang warna kuning tertanggal 07 Juli 2018.
- Selembarnya Rekapitulasi uang CV. Karya Bersama Sukses yang digunakan oleh BENI RISDIANTO.

Hal 54 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar surat pernyataan I NYOMAN MUSTIKA, ST dari TOKO INDRA tertanggal 24 Juli 2018.
- Selembar surat pernyataan yang dibuat HANDIAN SETIA BUDI dari TOKO HARMONIS tertanggal 25 Juli 2018
- Selembar surat pernyataan yang dibuat oleh I WAYAN ARDIKA dari took TOKO UD, SUCI tertanggal 26 Juli 2018
- Selembar surat tanda terima pengembalian barang CV Karya Bersama Sukses kepada toko PADI JAYA tanggal 23 Juli 2018.
- Selembar tanda terima Pelunasan dari Cv Karya Bersama Sukses atas pelunasan TOKO ADI tertanggal 23 Juli 2018.
- Selembar surat pernyataan NI KETUT SUMENDRIASIH dari warung grosir tertanggal 26 Juli 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni CV. KARYA BERSAMA SUKSES melalui saksi RESANO DWI LAKSANA

6. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Senin, tanggal 19 Nopember 2018, oleh kami: I Ketut Kimiarsa, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Wayan Kawisada, SH.MHum dan Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, 22 Nopember 2018., oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh: Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : I Made Lovi Pusnawan, SH.,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. I Wayan Kawisada, SH.MHum.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

2. Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Catatan :

Hal 55 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dicatat disini bahwa pada hari: Kamis, 22 Nopember 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1032 /Pid.B/2018/PN Dps tersebut .

Panitera Pengganti,

**Siti Chomsiyah, SH.**

Hal 56 dari 56 halaman Putusan Perk.No 1032/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)